



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (1) KUHP).

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.C/2024/PN Dmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL MUFID Bin SUKARNO;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/22 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Turus RT.09/RW.01 Desa Bumirejo
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H Hakim;

NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti;

EDDY KURNIAWAN, S.H Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh EDDY KURNIAWAN, S.H Penyidik pada Polsek Sayung, tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register Perkara Tipiring: PDM-APC-125/M.3.31/Eku.2/09/2024;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu Saksi Korban FATHUL HADI Bin Alm. ROHMAD, Saksi NUNUNG IRYANI Binti BAKRI yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 122/Pid.C/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik juga membacakan alat bukti surat berupa: Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/92/VER/VII/KEs.15/2024/Rumkit tanggal 31 Juli 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

ABDUL MUFID Bin SUKARNO

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, Putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca Putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui keseluruhan fakta yang terjadi dalam persidangan, Hakim dituntut untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan rumusan hukum yang ada termasuk didalamnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan *restorative justice* dan kemanfaatan yang bersifat sosial;

Menimbang, bahwa tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 122/Pid.C/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu ruang lingkup terhadap penerapan *Restorative Justice* adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang dihubungkan dengan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam konsep pendekatan restoratif yang tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban FATHUL HADI dengan alasan Terdakwa dikarenakan yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dilakukan secara spontanitas dikarenakan Terdakwa emosi sesaat oleh karena ejekan yang disampaikan Saksi Korban FATHUL HADI kepada Terdakwa meskipun demikian di persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban FATHUL HADI dan Saksi NUNUNG IRYANI kemudian keduanya sudah memaafkan Terdakwa dan sudah melakukan perdamaian termasuk juga Saksi Korban FATHUL HADI juga sudah menerima biaya ganti pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi Korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa; (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi Korban FATHUL HADI adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 122/Pid.C/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Saksi Korban FATHUL HADI yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalani dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya percekcoakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban FATHUL HADI merupakan murni dilakukan Terdakwa secara spontanitas karena dilatarbelakangi emosi sesaat atas ejekan yang disampaikan oleh Saksi Korban FATHUL HADI meskipun hal tersebut pada pokoknya tidak dibenarkan dalam hal hidup bermasyarakat namun dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa dan Saksi Korban FATHUL HADI adalah berteman dengan sangat baik dan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi Korban FATHUL HADI mengalami luka memar dikarenakan kekerasan benda tumpul namun kemudian keesokan harinya Saksi Korban FATHUL HADI masih bisa beraktifitas seperti biasa selanjutnya Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab memberikan ganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Saksi Korban FATHUL HADI untuk mengobati keadaan luka yang diderita oleh Saksi Korban FATHUL HADI sehingga dalam hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab serta rasa bersalah dari Terdakwa terhadap perbuatannya. Oleh

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 122/Pid.C/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab untuk memberikan ganti biaya pengobatan kepada Saksi Korban FATHUL HADI dan selanjutnya baik antara Terdakwa sudah ada permintaan maaf dengan Saksi Korban FATHUL HADI yang telah dengan ikhlas dan lapang dada dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa dan sudah dilakukan perdamaian maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban FATHUL HADI terbukti bersalah namun Terdakwa terbukti masih bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban FATHUL HADI dan atas dasar pertimbangan Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya maka Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana pidana percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP sehingga Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat maka pemidanaan bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap selaras, tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan dan peristiwa yang terjadi. Melalui pemidanaan ini diharapkan tetap tercipta kerukunan bermasyarakat sehingga esensi dari restorative justice bukan hanya dalam bentuk suatu perdamaian melainkan bagaimana akibat dari tindak pidana dapat ditangani dan pemulihan (nilai-nilai keadilan) akibat dari tindak pidana sehingga penerapan restorative justice perlu dilakukan penyeragaman pemahaman yang komprehensif dari pejabat yang berwenang pada setiap tahapan peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan sehingga perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban FATKHUL HADI Bin Alm. ROHMAD mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri bagian bawah dan luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam aktivitasnya sehari-hari;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 5 dari 4 hal. Putusan Nomor 122/Pid.C/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan Saksi Korban FATHUL HADI sudah ada perdamaian dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUFID Bin SUKARNO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Dr. DWI FLORENCE, S.H. M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NGABDUL NGAYIS, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh EDDY KURNIAWAN, S.H sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Sayung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim
ttd

NGABDUL NGAYIS, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 122/Pid.C/2024/PN Dmk